

**PEMBERIAN AMNESTI TERHADAP TERDAKWA
TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM KEPUTUSAN
PRESIDEN NOMOR 17 TAHUN 2025**

SKRIPSI



Oleh :

ANANDA EKA PRATIWI
NPM : 22300103

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA**

2025

**PEMBERIAN AMNESTI TERHADAP TERDAKWA TINDAK
PIDANA KORUPSI DALAM KEPUTUSAN PRESIDEN
NOMOR 17 TAHUN 2025**

SKRIPSI

**UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM
SARJANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA
SURABAYA**



Oleh :

ANANDA EKA PRATIWI

NPM : 22300103

**SURABAYA, 19 DESEMBER 2025
MENGESAHKAN**

DEKAN

PEMBIMBING

Dr. Edi Krisharyanto, SH. MH., C.P.M., Adv

Ahmad Basuki, SH, M.H.

**PEMBERIAN AMNESTI TERHADAP TERDAKWA TINDAK
PIDANA KORUPSI DALAM KEPUTUSAN PRESIDEN
NOMOR 17 TAHUN 2025**

SKRIPSI

**UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM
SARJANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA
SURABAYA**



Oleh :

ANANDA EKA PRATIWI

NPM : 22300103

SURABAYA, 19 DESEMBER 2025

MENGESAHKAN

DEKAN

PEMBIMBING

Dr. Edi Krisharyanto, SH. MH., C.P.M., Adv

Ahmad Basuki, SH, M.H.

**PEMBERIAN AMNESTI TERHADAP TERDAKWA TINDAK
PIDANA KORUPSI DALAM KEPUTUSAN PRESIDEN
NOMOR 17 TAHUN 2025**

DIPERSIAPKAN DAN DISUSUN

OLEH :

ANANDA EKA PRATIWI

22300103


TELAH DIPERTAHANKAN

DIDEPAN DEWAN PENGUJI PADA TANGGAL 19 DESEMBER 2025

DAN DINYATAKAN TELAH MEMENUHI PERSYARATAN

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

- | | | |
|---|------------------|--------|
| 1. Dr. TITIK SUHARTI, S.H., M.HUM. | (KETUA) | 1..... |
| 2. SUDAHNAN, S.H., M.H. | (ANGGOTA) | 2..... |
| 3. AHMAD BASUKI, SH, M.H. | (ANGGOTA) | 3..... |



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, dengan judul “Pemberian Amnesti Terhadap Terdakwa Tindak Pidana Korupsi Dalam Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2025”. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis memperoleh doa, bimbingan, motivasi, serta dukungan dari berbagai pihak, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kepada Ibu Prof. Dr. Ir. Rr. Nugrahini Susantinah Wisnujati, M.Si selaku Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberikan izin pelaksanaan skripsi.
2. Kepada Bapak Dr. Edi Krisharyanto, SH, MH., C.P.M., Adv, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memfasilitasi pembelajaran selama mengikuti perkuliahan.
3. Kepada Bapak Ahmad Basuki, SH, M.H., selaku Dosen Pembimbing saya yang telah sangat membantu untuk menyempurnakan skripsi saya menjadi sangat baik serta telah meluangkan waktunya untuk membimbing saya hingga dititik saya bisa lulus.
4. Kepada Ibu Shanti Wulandari, S.H., M.Kn., Selaku Dosen Wali yang telah memberikan dukungan pengarahan selama masa perkuliahan.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberikan ilmunya yang sangat bermanfaat serta senantiasa membimbing saya dengan penuh kesabaran dan keikhlasan selama mengikuti proses perkuliahan.
6. Staf Tata Usaha, yang telah memberikan pelayanan yang baik dan membantu dalam berbagai urusan administrasi selama proses perkuliahan saya.

7. Terkhusus kepada cinta pertama saya, Ayahanda Haris Faisol, saya menyampaikan terima kasih yang terdalam atas cinta, kasih sayang, dan tanggung jawab yang Ayah berikan tanpa henti sejak masa kecil hingga dewasa. Setiap permintaan dan kebutuhan saya selalu Ayah upayakan dengan kesabaran dan ketulusan, menjadikan saya anak yang selalu merasa dicintai. Kasih sayang Ayah senantiasa menjadi cahaya yang membimbing setiap langkah saya dalam menapaki perjalanan hidup, memberi arah dan keyakinan di setiap keputusan yang saya ambil.
8. Kepada Ibunda tercinta, Nurdianti, saya mengucapkan terima kasih atas doa yang tak pernah terputus dan dukungan yang tiada henti. Kehangatan, perhatian, dan kasih sayang Ibu menjadi landasan yang kokoh dalam hidup saya, serta sumber kekuatan untuk menyelesaikan setiap tantangan. Doa dan restu Ibu senantiasa mengantarkan saya pada harapan-harapan yang saya panjatkan, dan Ibu selalu menjadi orang pertama yang membantu mengetuk pintu langit untuk menyampaikan doa-doa saya kepada Allah SWT.
9. Kepada seseorang yang tidak kalah pentingnya, Reza Armadhani, lelaki yang saya cintai setelah Ayah saya, sosok yang selalu mengusahakan apapun untuk saya, memprioritaskan saya, serta menjadi pemberi, pelindung, dan pemecah masalah terbaik. Saya menyampaikan terima kasih atas perhatian, dukungan, dan ketulusan yang selalu hadir dalam hidup saya. Terima kasih telah membuktikan bahwa di dunia yang sering dipenuhi kepalsuan, kamu adalah tempat pulang yang penuh ketenangan bagi saya.
10. Dan semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam pengerjaan skripsi ini baik lewat pikiran maupun dukungan.

Demikian yang dapat penulis sampaikan. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca. Penulis ucapkan terima kasih dan semoga kebaikan kalian semua akan terbalaskan oleh Allah SWT.

Surabaya, 19 Desember 2025

Ananda Eka Pratiwi.

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Ananda Eka Pratiwi
NPM : 22300103
Alamat : Jl. Kalianak Timur Gg Rahmat 2a no 4a, Surabaya
No.Telp. (HP) : 083854690957

Menyatakan bahwa penelitian saya yang berjudul **“Pemberian Amnesti Terhadap Terdakwa Tindak Pidana Korupsi Dalam Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2025”** adalah murni gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain. Apabila ternyata nantinya ditemukan adanya unsur plagiarisme maupun autoplagiarisme, saya siap menerima sanksi akademik yang akan dijatuhkan oleh Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi di lingkungan Universitas.

Surabaya, 19 Desember 2025

Yang menyatakan



(Ananda Eka Pratiwi)

NPM : 22300103

ABSTRAK

Fenomena pemberian amnesti oleh presiden kepada terpidana tindak korupsi melalui *Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2025* memunculkan perdebatan mengenai batas kewenangan prerogatif Presiden dalam negara hukum Indonesia. Kebijakan tersebut dinilai membutuhkan kajian akademik karena berhubungan langsung dengan prinsip legalitas, akuntabilitas kekuasaan eksekutif, serta konsistensi pemerintah dalam pemberantasan korupsi sebagai kejahatan luar biasa. Berdasarkan urgensi tersebut, penelitian ini mengangkat judul "*Pemberian Amnesti terhadap Terdakwa Tindak Pidana Korupsi dalam Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2025*". Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan secara sistematis mekanisme dan syarat pemberian amnesti menurut hukum positif Indonesia, serta menilai kesesuaian Keppres 17/2025 dengan ketentuan konstitusional, undang-undang, dan praktik ketatanegaraan sebelumnya.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer berupa UUD 1945, Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954, serta Keppres dan putusan pengadilan terkait; bahan hukum sekunder berupa doktrin, jurnal ilmiah, dan literatur hukum; serta bahan hukum tersier sebagai pendukung terminologis. Analisis dilakukan secara kualitatif melalui penafsiran sistematis terhadap struktur kewenangan Presiden, prosedur administratif permohonan amnesti, serta pola historis pemberian amnesti di Indonesia. Seluruh bahan hukum kemudian disusun dan dibandingkan untuk menilai apakah Keppres 17/2025 telah sesuai dengan prinsip negara hukum, mekanisme checks and balances, dan asas-asas pemidanaan dalam konteks tindak pidana korupsi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian amnesti dalam Keppres 17/2025 telah memenuhi persyaratan prosedural sebagaimana ditentukan oleh UUD 1945 dan Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954, termasuk adanya pertimbangan DPR, verifikasi administratif, serta dasar hukum yang memadai. Berdasarkan analisis tersebut diperoleh tiga kesimpulan utama, yaitu: pertama kewenangan amnesti tetap merupakan kewenangan konstitusional yang dibatasi oleh prinsip negara hukum sehingga Presiden tidak dapat menggunakannya secara bebas tanpa mekanisme pengawasan legislative, kedua secara normatif Keppres 17 Tahun 2025 tidak bertentangan dengan ketentuan konstitusi maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, meskipun objek amnesti berupa tindak pidana korupsi menimbulkan ketegangan antara aspek legalitas dan persepsi public, ketiga pemberian amnesti kepada pelaku korupsi harus ditempatkan dalam kerangka kehati-hatian karena berpotensi mempengaruhi efektivitas pemberantasan korupsi, legitimasi proses peradilan, serta kepercayaan masyarakat terhadap integritas sistem hukum.

Kata kunci: Negara Hukum, Prerogatif Presiden, Amnesti, Korupsi

ABSTRACT

The issuance of Presidential Decree Number 17 of 2025, which grants amnesty to an individual convicted of corruption, has generated extensive debate regarding the constitutional boundaries of presidential prerogatives within the Indonesian rule of law system. This policy raises fundamental questions concerning the legitimacy of executive discretion, the consistency of the state's anti-corruption agenda, and the application of constitutional safeguards against arbitrary use of power. In response to these concerns, this research—entitled “The Granting of Amnesty to a Corruption Convict under Presidential Decree Number 17 of 2025”—aims to examine the legal mechanisms and requirements governing amnesty in Indonesia and to evaluate whether the 2025 amnesty aligns with constitutional norms, statutory regulations, and established state practice.

This study employs a normative legal research method using statutory, conceptual, and case approaches. Primary legal materials include the 1945 Constitution, Emergency Law Number 11 of 1954 on Amnesty and Abolition, relevant presidential decrees, and court decisions. Secondary materials consist of scholarly works, academic journals, and doctrinal analyses, while tertiary materials support terminological clarification. All legal materials were analyzed qualitatively through systematic interpretation, emphasizing the structure of presidential authority, procedural steps for amnesty applications, and historical patterns of amnesty issuance. These materials were then compared to assess the compatibility of Presidential Decree 17/2025 with the principles of the rule of law, checks and balances, and the objectives of criminal justice, particularly in corruption cases.

*The findings indicate that the amnesty granted under Presidential Decree 17/2025 meets the formal and procedural requirements mandated by the 1945 Constitution and Emergency Law Number 11 of 1954, including the mandatory consultation with the House of Representatives, administrative verification, and sufficient legal justification. From the analysis, three key conclusions are drawn: **first**, the authority to grant amnesty remains a constitutionally limited power that must operate within the safeguards of the rule of law and cannot be exercised unilaterally by the President; **second**, from a normative standpoint, Presidential Decree 17 of 2025 does not contradict existing constitutional or statutory provisions, despite the public controversy arising from the nature of the offense; **third**, granting amnesty to a corruption offender requires a heightened level of scrutiny due to its potential implications for public trust, the deterrent effect of anti-corruption policies, and the integrity of Indonesia's criminal justice system.*

Keywords: Rule Of Law, Presidential Prerogative, Amnesty, Corruption

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DALAM	i
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
KATA PENGANTAR.....	iv
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	vi
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan Penelitian.....	5
C. Manfaat Penelitian.....	6
1. Manfaat Praktis.....	6
2. Manfaat Akademis	7
D. Kerangka Konseptual	7
1. Negara Hukum.....	7
2. Kekuasaan Presiden	12
3. Amnesti	14
4. Tindak Pidana Korupsi dan Strategi Pemberantasannya	16
E. Metode Penelitian.....	18
1. Tipologi Penelitian	18
2. Metode Pendekatan	19
3. Sumber Bahan Hukum	20
F. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan.....	23
BAB II MEKANISME DAN PERSYARATAN PEMBERIAN AMNESTI MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU	24
A. Mekanisme Pemberian Amnesti Menurut Peraturan Perundang- Undangan	24

B. Persyaratan Pemberian Amnesti dalam Sistem Hukum Indonesia.....	28
BAB III KESESUAIAN PEMBERIAN AMNESTI DALAM	
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 17 TAHUN 2025 DENGAN	
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PRAKTIK DI	
INDONESIA	37
A. Landasan Hukum Dan Prosedur Pemberian Amnesti	37
B. Kesesuaian Pemberian Amnesti dengan Keputusan Presiden Nomor 17	
Tahun 2025.....	55
BAB IV PENUTUP	63
A. Kesimpulan	63
B. Saran	66
DAFTAR BACAAN	68